



**PUTUSAN**

Nomor 704/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 704/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 09 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 Juni 1997, di Dusun Batu Ara, Desa Gattareng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/40/III/1997 tanggal 16 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah saudara Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 18 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa pada bulan September 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena di mana pada saat itu Penggugat mendengar kabar dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, namun Penggugat tidak mempercayai kabar tersebut;
4. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2015, di mana pada saat itu Penggugat menemukan foto Tergugat bersama wanita lain di Handphone teman Tergugat, barulah pada saat itu Penggugat percaya akan kebenaran kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin di madu oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya sejak awal bulan Oktober 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/40/III/1997, tanggal 16 Juni 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah saudara Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 18 tahun
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak bulan September 2014. sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan Tergugat telah membawa isterinya ke kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Oktober 2015;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Bahwa Tergugat tidak pernah dinasehati lagi karena Tergugat telah menikah lagi.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah saudara Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 18 tahun
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak bulan September 2014. sudah mulai tidak rukun
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan Tergugat telah membawa isterinya ke kampung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Oktober 2015 .
- Bahwa Tergugat Tidak pernah dinasehati lagi karena Tergugat telah menikah lagi.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 16 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orangtua di rumah saudara Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 18 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, namun Penggugat tidak mempercayai kabar tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini kurang lebih 1 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, namun Penggugat tidak mempercayai kabar tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 bulan;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal selama 1 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai ketua majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwahidah, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

|               |    |            |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | Rp | 260.000,00 |
| - Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| - Materai     | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah        | Rp | 351.000,00 |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2015 /PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)